

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik Ijarah Jasa Pemasangan Gigi Kelinci Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Salon AH Tulungagung) maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemasangan gigi kelinci di Salon AH Tulungagung merupakan penyewaan jasa yang memberikan pelayanan pemasangan gigi kelinci dengan metode *direct* dan metode *indirect*, dimana pemasangan gigi kelinci dengan metode *direct* dengan bahan *resin komposit* dilakukan dalam sekali waktu langsung bisa dipasang pada gigi asli. Sedangkan metode *indirect* menggunakan bahan *porcelain* memerlukan beberapa kali kunjungan yaitu kunjungan yang pertama dilakukan untuk pencetakan gigi yang dikirim di laboratorium dan kunjungan yang kedua dilakukan untuk pemasangan lapisan *porcelain* pada gigi. Pemasangan gigi kelinci di salon AH Tulungagung dengan metode *direct* dan *indirect* terdapat praktek pengikiran dan pengasahan gigi yang merubah

ukuran gigi asli menjadi lebih kecil dan tipis, proses ini bertujuan untuk membuat permukaan enamel gigi menjadi kasar dan mempermudah proses pemasangan antara bahan porcelain atau bahan resin komposit pada gigi yang akan di bentuk gigi kelinci.

2. Menurut ijarah jasa pemasangan gigi kelinci di Salon AH Tulungagung sudah memenuhi rukun yaitu adanya 'aqid, shighat, ujah dan manfaat, tetapi syarat ijarah belum terpenuhi karena adanya prosedur pemasangan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam karena pada praktek pemasangan gigi kelinci terdapat metode mengikir dan mengasah gigi yang mengurangi lapisan enamel pada gigi dapat merubah bentuk asli gigi menjadi kecil dan tipis, gigi tersebut kemudian dirubah menjadi lebih besar dan panjang dengan menggunakan bahan resin komposit dan bahan porcelain yang dipasang pada gigi. Allah SWT melarang umatnya untuk merubah ciptaannya hanya karena ingin berpenampilan lebih cantik dari sebelumnya. Jadi jasa pemasangan gigi kelinci menurut perspektif fiqh muamalah pengupahannya tidak sah karena manfaatnya hanya untuk mepercantik penampilan saja dan pada objek akadnya terdapat praktik pengikiran gigi yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

B. Saran

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan di salon AH Tulungagung, maka peneliti memberikan saran:

1. Bagi pihak yang memiliki salon kecantikan harus bisa menawarkan jasa kecantikan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan praktik jasanya juga harus sesuai dengan Fiqh Muamalah.
2. Masyarakat pengguna jasa salon kecantikan harus lebih selektif dalam memilih penggunaan jasa kecantikan yang sesuai dengan syariat Islam dan Fiqh Muamalah. Sehingga dari penggunaan jasa tersebut dapat menikmati manfaatnya tidak hanya mendapatkan kecantikannya saja.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti pemasangan gigi kelinci menurut MUI, supaya praktik jasa tersebut mendapatkan penetapan dan kepastian dari hukum Islam.